



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kaluku, 16 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir mobil, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 17 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/08/IX/2010, 17 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Arjun bin Ansar, umur 7 tahun;
 - 3.2. Muh. Izhar bin Ansar, umur 4 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain dan Penggugat ketahuai atas pengakuan Tergugat sendiri selain itu Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan bahkan Tergugat sering bermalam diluar dan berkumpul bersama teman-temannya;
6. Bahwa pada bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Maros, nomor 318/Pdt.G/2021/Pa.Mrs, namun perkaranya dicabut;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Mrs



9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;



Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/08/IX/2010, 17 September 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, bukti P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Oktober 2019 karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu sesuai informasi Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat mengakui sendiri, Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan Tergugat sering bermalam diluar dan berkumpul bersama teman-temannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak November 2020 sampai

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Mrs



sekarang tidak pernah menemui Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Oktober 2019 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu sesuai informasi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat mengakui sendiri, Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan Tergugat sering bermalam diluar dan berkumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak November 2020 sampai sekarang tidak pernah menemui Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/08/IX/2010, 17 September 2010 (Bukti P.) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sesuai pengakuan Tergugat, Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan Tergugat sering bermalam diluar dan berkumpul bersama teman-temannya dan sejak November 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama satu tahun tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Penggugat didasarkan pengetahuan penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka telah sesuai Pasal 308 R.Bg, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sesuai pengakuan Tergugat, Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan Tergugat sering bermalam diluar dan berkumpul bersama teman-temannya;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang berlangsung selama satu tahun tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua,

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surahmawati M., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Surahmawati M., S.H.

Hakim Anggota,
ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 200.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 450.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 770.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)